

APA KABAR MORATORIUM SAWIT

“Plus-Minus Implementasi Moratorium Sawit di Daerah”

Ir. RAWING RAMBANG, MP
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah



Forum Diskusi Multi Pihak Pojok Iklim
Jakarta, 9 Oktober 2019



**PERKEMBANGAN
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN
DI KALIMANTAN TENGAH**

LUAS DAN PRODUKSI KOMODITI UNGGULAN PERKEBUNAN KALIMANTAN TENGAH

	KOMODITI	LUAS AREAL (Ha)	PRODUKSI CPO (Ton)
	Sawit	1.520.936,83	5.882.161,14
	Karet	445.315,66	167.319,05
	Kelapa	34.089,21	15.696,31
	Kopi	1.955,26	396,83
	Kakao	2.304,91	1.369,92

TENAGA KERJA PERKEBUNAN KALIMANTAN TENGAH



Sumber Data:
Statistik Perkebunan dan Laporan Perusahaan

KOMODITI	JUMLAH (KK)		
	2016	2017	2018
Sawit	65.090	65.426	77.245
Karet	178.344	184.858	177.582
Kelapa	38.870	40.646	41.238
Kakao	1.725	1.055	1.689
Kopi	4.588	4.387	4.828
Jumlah	288.617	296.372	302.582

DISTRIBUSI PDRB SEKTOR PERKEBUNAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KALIMANTAN TENGAH

SEKTOR PERKEBUNAN	DISTRIBUSI PDRB (Persen) per tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
TANAMAN PERKEBUNAN	14,56	13,74	13,19	13,14	12,09



TUGAS GUBERNUR

(DIKTUM KETUJUH INPRES 8 TAHUN 2018)

- * TUNDA REKOMENDASI IZIN BARU DALAM KAWASAN HUTAN (DISBUN/DISHUT)
- * PENGUMPULAN DAN VERIFIKASI DATA PERIZINAN DAN STDB (DISBUN)
- * MENYAMPAIKAN DATA IUP KE MENTERI PERTANIAN DAN DATA ILOK KE MENTERI ATR/KEPALA BPN (DISBUN)
- * VERIFIKASI DATA KEBUN DAN PENETAPAN KEMBALI KAWASAN HUTAN (DISBUN/DISHUT)
- * USUL KE MENTERI LHK UNTUK PENETAPAN AREAL YANG DIKEMBALIKAN DARI PELEPASAN DAN TMKH (DISHUT)



HAL-HAL YANG TELAH DILAKSANAKAN/DICAPAI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- a. Telah menyelesaikan Informasi Geospasial Tematik sektor perkebunan untuk perusahaan besar sehingga tidak ada tumpang tindih secara peta digital (Hasil Koorsup KPK)
- b. Gubernur telah menyurati Bupati/Walikota agar melakukan evaluasi dan pencabutan perusahaan yang tidak aktif kegiatan di lapangan dan perizinannya sudah tidak berlaku untuk 106 perusahaan dengan 1.072.014,51 Ha.
- c. Melakukan rapat sinkronisasi data perizinan dengan Dinas Kabupaten/Kota dalam rangka validasi data perizinan.
- d. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi telah menyurati perusahaan besar agar tertib membuat laporan triwulan.
- e. Memperketat sertifikasi benih sawit dalam rangka peningkatan produktivitas.

HAMBATAN/TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN MORATORIUM

1. Bahwa di Kalimantan Tengah kewenangan penerbitan perizinan perkebunan sebagian besar adalah kewenangan Kabupaten/Kota. Sedangkan kewenangan Gubernur adalah yang arealnya lintas Kabupaten/Kota dan hanya berjumlah 23 unit perusahaan
2. Bahwa adanya perbedaan pedoman tata ruang pada saat daerah menerbitkan perizinan, dimana daerah menggunakan Perda 8 tahun 2003 sehingga sebagian perusahaan sawit arealnya masih berada dalam kawasan hutan (keterlanjuran)
3. Bahwa belum semua perusahaan melakukan penyesuaian dokumen perizinan yakni antara dokumen IUP, HGU dan PKH maupun dengan hasil Informasi Geospasial Tematik.

KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN MANDAT MORATORIUM

Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah pada prinsipnya sudah siap melaksanakan amanat Inpres 8 tahun 2018, dengan langkah-langkah antara lain:

1. Tidak memberikan rekomendasi/pertimbangan teknis atas permohonan yang berada dalam kawasan hutan dan lahan gambut.
2. Telah menjadwalkan kegiatan penyelesaian perizinan sesuai stranas koorsup KPK dan saat ini pada tahap periode B12 (Oktober-Desember 2019) untuk 4 (empat) Kabupaten yakni Murung Raya, Barito Utara, Barito Timur, Barito Selatan.
3. Melakukan evaluasi terhadap perizinan yang belum operasional di lapangan.

REKOMENDASI IMPLEMENTASI MORATORIUM SAWIT DI DAERAH

1. Agar proses perizinan sesuai prosedur terutama apabila penerbitan izin oleh Bupati/Walikota maka harus ada rekomendasi dari Gubernur dan apabila penerbitan izin oleh Gubernur maka harus ada rekomendasi dari Bupati/Walikota.
2. Perlu Peraturan Pemerintah dalam penyelesaian areal kebun yang masuk kategori keterlanjuran dan belum ada pelepasan atau Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH).
3. Perlu Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri yang mengatur penyesuaian data perizinan antara Izin Usaha Perkebunan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) dan penyesuaian dokumen perizinan dengan hasil Informasi Geospasial Tematik.